

*"Justice consists not in being neutral between right and wrong,  
but in finding out the right and upholding it wherever found against the wrong."*

—Theodore Roosevelt

# KEBIJAKAN KRIMINAL

[ Criminal  
Policy ]



Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H.  
Kristian, S.H., M.Hum.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, se-bagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# Kebijakan Kriminal

(CRIMINAL POLICY)

Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H.  
Kristian, S.H., M.Hum.



**KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2017

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-422-135.5

13,5 x 20,5 cm

xii, 288 hlm

Cetakan ke-1, April 2017

**Kencana 2017.0782**

**Penulis**

Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H.

Kristian, S.H., M.Hum.

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Jefri

**Percetakan**

PT Balebad Dedikasi Prima

**Penerbit**

**K E N C A N A**

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

**P**erkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) perlu diimbangi dengan kebijakan (*policy*) di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Munculnya berbagai kejahatan dengan dimensi baru (*new dimension of crimes*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta berbagai pembangunan dewasa ini perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Berangkat dari semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern dewasa ini, perlu diimbangi dengan suatu pengetahuan yang memadai. Hal ini sekaligus memberikan inspirasi bagi penulis untuk menulis buku ini karena penulis menyadari bahwa pustaka yang membahas mengenai kebijakan kriminal di Indonesia masih sangat langka. Perlunya pemahaman yang utuh terhadap kebijakan kriminal sangatlah penting karena kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha rasional dari masyarakat serta menempati posisi strategis dalam menanggulangi kejahatan.

Buku ini memberikan informasi dan penjelasan yang mendalam mengenai:

- Pengertian kebijakan (*policy*).
- Politik hukum (*rechtspolitiek*) dan penerapannya.
- Pengertian kebijakan kriminal (*criminal policy*).
- Hubungan antara kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*).
- Kebijakan kriminal sebagai *social engineering*.
- Pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy*).
- Ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.
- Hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) serta kebijakan penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*).
- Pendekatan-pendekatan dalam menggunakan hukum pidana dalam proses penanggulangan kejahatan di Indonesia yang meliputi pendekatan integral antara kebijakan *penal* dan kebijakan *nonpenal*, pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), dan pendekatan politik hukum.

Dalam buku ini juga, diuraikan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana (*nonpenal policy*) yang menempati posisi strategis dalam penanggulangan kejahatan karena upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana (*nonpenal policy*) lebih bersifat preventif yakni berorientasi pada upaya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu sebagai faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan. Buku ini akan membantu Anda menjawab apa dan mengapa proses penanggulangan kejahatan di Indonesia khususnya proses penegakan hukum dalam tataran aplikatif sulit dilaksanakan.

Dengan hadirnya buku ini, kiranya dapat meningkatkan pengetahuan para mahasiswa Fakultas Hukum baik di tingkatan



**Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3.**

Terakhir, buku ini merupakan karya tulis yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, dan masukan masih sangat dibutuhkan demi kesempurnaan buku yang sederhana ini.

**Bandung, September 2016**

**Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H.  
Kristian, S.H., M.Hum.**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PENGERTIAN KEBIJAKAN	21
BAB 3 POLITIK HUKUM DAN PENERAPANNYA	37
BAB 4 SELAYANG PANDANG PENGERTIAN KEBIJAKAN KRIMINAL ATAU POLITIK KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)	83
BAB 5 HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DAN KEBIJAKAN SOSIAL (SOCIAL POLICY)	87
BAB 6 KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) SEBAGAI SOCIAL ENGINEERING	95
BAB 7 PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENALPOLICY)	113
BAB 8 HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DAN KEBIJAKAN SOSIAL (SOCIAL POLICY)	131
BAB 9 HUBUNGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DAN KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)	135

BAB 10	RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	147
A.	Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif [ <i>Legislative Policy</i> ] atau Kebijakan Formulasi)	147
B.	Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau Kebijakan Yudisial atau Disebut Juga <i>Yudicial Policy</i> )	156
C.	Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif atau Kebijakan Administratif atau <i>Executive Policy</i> )	157
BAB 11	HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA (PENAL REFORM)	161
BAB 12	HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA (LAW ENFORCEMENT POLICY)	173
BAB 13	PENGERTIAN KEBIJAKAN DI LUAR HUKUM PIDANA (NONPENAL POLICY)	199
BAB 14	PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM PENGGUNAAN HUKUM PIDANA	213
A.	Pendekatan Integral antara Kebijakan <i>Penal</i> dan Kebijakan <i>Nonpenal</i>	214
B.	Pendekatan Kebijakan ( <i>Policy Oriented Approach</i> )	237
C.	Pendekatan Nilai ( <i>Value Oriented Approach</i> )	260
D.	Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana dengan Bertitik Tolak pada Pendekatan Politik Hukum Nasional	264
KEPUSTAKAAN		267
PARA PENULIS		285



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan antara Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial	88
Gambar 2	Hubungan antara Kebijakan Kriminal, Kebijakan Penegakan Hukum, dan Kebijakan Sosial	92
Gambar 3	Hubungan antara Kebijakan Sosial ( <i>Social Policy</i> ), Kebijakan Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ), dan Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> )	94
Gambar 4	Kebijakan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Upaya Perlindungan Masyarakat	146
Gambar 5	Penanggulangan Kejahatan dengan Pendekatan Integral antara Kebijakan <i>Penal</i> dan <i>Nonpenal</i>	236